



CATATAN PUTUSAN
Nomor 113/Pid.C/2020/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, pukul 14.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

Samsul Alias Kacong

Susunan Persidangan:

Ayu Melisa Manurung, S.H.....Hakim;
Nursita Melbania Sinuraya, S.H.Panitera Pengganti;
Brigadir G. Siregar.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Samsul alias Kacong;
Tempat lahir : Silau Merawan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Blok 10 Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;



Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/59/V/2020/Reskrim tanggal 13 Mei 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dengan Komedi pertandanya sekitar 10 (sepuluh) kg dan dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z tanpa Nomor plat Polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi Dolok Hamonangan Sitompul, Mariono alias Lyon dan Rizal dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Alias Kacong yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd V Blok 3 TM 1995 Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Alias Kacong bersama dengan Kidik (nama panggilan) (belum tertangkap) dan Bagol (nama panggilan) (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa Samsul Alias Kacong bersama dengan Kidik dan Bagol masuk ke dalam areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd V Blok 3 TM 1995 Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z tanpa Nomor plat Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Samsul Alias Kacong dengan membonceng Kidik dan Bagol dan pada saat itu Bagol memegang 1 (satu) egrek bergagang Fiber dan bambu dengan panjang keseluruhannya sekitar 12 (dua belas) meter sesampainya kemudian Terdakwa Samsul Alias Kacong memarkirkan sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z tanpa Nomor plat Polisi di parit perbatasan kebun dan kemudian Kidik mengegrek tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon sawit sehingga terjatuh di atas permukaan tanah sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan kemudian Bagol melangsir / mengangkat tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh Kidik dan meletakkannya ke dalam parit perbatas kebun yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Kidik mengegrek tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa Samsul Alias Kacong mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah diletakkan Bagol ke dalam parit perbatas kebun dan meletakkannya dibagian kap depan dari sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z tanpa Nomor plat Polisi yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan dan menangkap menangkap Terdakwa

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 113/Pid.C/2020/PN Srh



Samsul Alias Kacong dan 2 (dua) orang lagi teman Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah perkampungan masyarakat Desa Silau Merawan dan kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dengan Komedi pertandanya sekitar 10 (sepuluh) kg dan dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) Kg dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z tanpa Nomor plat Polisi lalu pihak Security PTPN III Kebun Rambutan mengintrogasi Terdakwa Samsul Alias Kacong dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit Milik PTPN III Kebun Rambutan bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri yaitu bernama Kidik dan Bagol dan kemudian pihak Security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa Samsul Alias Kacong beserta dengan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa Samsul Alias Kacong beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa atas terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dengan Komedi pertandanya sekitar 10 (sepuluh) kg dan dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa Samsul Alias Kacong bersama dengan Kidik dan Bagol melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUHPidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Samsul alias Kacong;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi: Dolok Hamonangan Sitompul, Mariono alias Lyon dan Rizal serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 113/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul alias Kacong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dengan Komedi pertandanya sekitar 10 (sepuluh) kg dan dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z tanpa Nomor plat Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsul alias Kacong;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Brigadir G. Siregar sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 113/Pid.C/2020/PN Srh